



MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 14 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN TUAN RUMAH PENYELENGGARA
PEKAN OLAHRAGA PELAJAR WILAYAH TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Rapat Kerja Nasional Badan Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia (BAPOPSI) tanggal 20 Februari Tahun 2018 di Semarang, Jawa Tengah, telah ditetapkan sebagai Tuan Rumah Penyelenggara Pekan Olahraga Pelajar Wilayah Tahun 2018;
- b. bahwa pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Wilayah Tahun 2018, merupakan sarana pengujian prestasi dan evaluasi terhadap pembinaan pelajar di tingkat wilayah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Penetapan Tuan Rumah Penyelenggara Pekan Olahraga Pelajar Wilayah Tahun 2018;

- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
3. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLARAGA TENTANG PENETAPAN TUAN RUMAH PENYELENGGARA PEKAN OLARAGA PELAJAR WILAYAH TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan 5 (lima) Provinsi sebagai tempat penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Wilayah Tahun 2018, yakni:

1. Wilayah I : Provinsi Aceh
2. Wilayah II : Provinsi Jawa Barat
3. Wilayah III : Provinsi Kalimantan Utara
4. Wilayah IV : Provinsi Nusa Tenggara Barat
5. Wilayah V : Provinsi Sulawesi Tengah

selanjutnya dalam Keputusan Menteri ini disebut Tuan Rumah Penyelenggaraan POPWIL Tahun 2018.

KEDUA : Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertanggung jawab dalam hal perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan Pekan Olahraga Pelajar Wilayah Tahun 2018.



- KETIGA : Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, Tuan Rumah Penyelenggaraan POPWIL Tahun 2018 wajib berkonsultasi kepada Menteri Pemuda dan Olahraga, dan berkoordinasi dengan Badan Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Wilayah Tahun 2018, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/APBN dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/APBD serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

18TH ASIAN GAMES
Jakarta
Palembang | 2018

Handwritten signature in blue ink
Handwritten signature in purple ink

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
3. Gubernur Provinsi Aceh;
4. Gubernur Provinsi Jawa Barat;
5. Gubernur Provinsi Kalimantan Utara;
6. Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat;
7. Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah;
8. Ketua DPRD Provinsi Aceh, Jawa Barat, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah;
9. Kepala Dinas Provinsi yang menangani urusan bidang olahraga pada Tuan Rumah Penyelenggaraan POPWIL Tahun 2018;
10. Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI);
11. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
12. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
13. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga;
14. Para Kepala Biro Pada Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga;
15. Sekretaris Kedeputian Bidang Prestasi Olahraga;
16. Asisten Deputi Olahraga Prestasi, Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan
17. Asisten Deputi Pembibitan dan IPTEK Olahraga, Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 14 Maret 2018

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA

REPUBLIK INDONESIA,


IMAM NAHRAWI

